



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
dan
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp906.130.451.883,00 (sembilan ratus enam miliar seratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp31.621.476.422,00 (tiga puluh satu miliar enam ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp937.751.928.305,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp33.421.605.474,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp18.063.400.325,00 (delapan belas miliar enam puluh tiga juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.485.005.799,00 (lima puluh satu miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;

- b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.950.982.419,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.351.176.442,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.819.446.613,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp18.063.400.325,00 (delapan belas miliar enam puluh tiga juta empat ratus ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp20.882.846.938,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp868.014.755.513,00 (delapan ratus enam puluh delapan miliar empat belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.558.076.097,00 (tiga belas miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp881.572.831.610,00 (delapan ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp855.474.011.000,00 (delapan ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.834.367.000,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp861.308.378.000,00 (delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.540.744.513,00 (dua belas miliar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.723.709.097,00 (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp20.264.453.610,00 (dua puluh miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp4.694.090.896,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp998.977.324.842,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp8.233.740.040,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp990.743.584.802,00 (sembilan ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp541.922.409.467,00 (lima ratus empat puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp53.871.286.749,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp595.793.696.216,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja hibah;

- e. belanja subsidi; dan
- f. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp327.399.481.379,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp288.642.872,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp327.110.838.507,00 (tiga ratus dua puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp192.218.225.346,00 (seratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp50.267.454.046,00 (lima puluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp242.485.679.392,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.685.000.000,00 (delapan miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp7.670.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu miliar lima belas juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp11.770.902.742,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp9.372.755.575,00 (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp21.143.658.317,00 (dua puluh satu miliar seratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.848.800.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.189.720.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.038.520.000,00 (empat miliar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp296.257.101.289,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta seratus satu ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp57.985.121.032,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp238.271.980.257,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.607.654.400,00 (tiga miliar enam ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.907.654.400,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp54.989.764.526,00 (lima puluh empat miliar

sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp8.718.398.831,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp63.708.163.357,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp209.430.457.239,00 (dua ratus sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp80.091.104.275,00 (delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta seratus empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp129.339.352.964,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp30.400.105.059,00 (tiga puluh miliar empat ratus juta seratus lima ribu lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.538.021.177,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp39.938.126.236,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp136.774.465,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp241.908.835,00 (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp378.683.300,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp155.797.814.086,00 (seratus lima puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp380.094.243,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp156.177.908.329,00 (seratus lima puluh enam miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.030.215.886,00 (tiga miliar tiga puluh juta dua ratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp152.767.598.200,00 (seratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp380.094.243,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp153.147.692.443,00 (seratus lima puluh tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp92.846.872.959,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp39.855.216.462,00 (tiga puluh

sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.991.656.497,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp117.846.872.959,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp58.855.216.462,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp58.991.656.497,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bertambah sebesar Rp19.791.656.497,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp24.791.656.497,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah)

- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.846.872.959,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp78.646.872.959,00 (tujuh puluh delapan miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp34.200.000.000,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) berkurang sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp92.846.872.959,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp39.855.216.462,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.991.656.497,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp92.846.872.959,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp39.855.216.462,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp52.991.656.497,00 (lima puluh dua miliar sembilan ratus sembilan

puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya dimasukkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

- c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan, beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum di selesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 27 Oktober 2022
BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD, PROVINSI SULAWESI UTARA : 2/W.I/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa,

Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan APBD. Adapun untuk perubahan APBD dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR...